

TESIS

**TANAH SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN BAGI PIHAK LAKI-LAKI
MASYARAKAT ADAT SUKU BAJO DI PULAU BUNGIN**

***LAND AS A MARRIAGE REQUIREMENT FOR MEN FROM THE
INDIGENOUS SOCIETY OF BAJO TRIBE ON BUNGIN ISLAND***

Disusun dan diajukan oleh:

**ANDI INDRIANI RATNASARI
B022171056**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TANAH SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN BAGI PIHAK LAKI-LAKI
MASYARAKAT ADAT SUKU BAJO DI PULAU BUNGIN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program
Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI INDRIANI RATNASARI
B022171056**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

TANAH SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN BAGI PIHAK LAKI-LAKI
MASYARAKAT ADAT SUKU BAJO DI PULAU BUNGIN

Disusun dan diajukan oleh

ANDI INDRIANI RATNASARI

B022171056


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 9 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,




Prof. Dr. A. Suryaman M. Pide, S.H., M.Hum.
NIP. 19690727 199802 2 001


Dr. Kahar Iahae, S.H., M.Hum.
NIP. 19661231 199002 1 001

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641231 199002 2 001



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : ANDI INDRIANI RATNASARI

N I M : B022171056

Program Studi : Magister Kenotariatan

Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul TANAH SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN BAGI PIHAK LAKI-LAKI MASYARAKAT ADAT SUKU BAJO DI PULAU BUNGIN adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 18 Agustus 2021

Yang Menyatakan

Tanda tangan



ANDI INDRIANI RATNASARI

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan tesis yang berjudul “Tanah Sebagai Syarat Perkawinan Bagi Pihak Laki-Laki Masyarakat Adat Suku Bajo di Pulau Bungin” dapat terselesaikan. Salam dan shalawat atas junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Akhirnya, penyusunan tesis ini dapat selesai meskipun penulis menyadari bahwa di dalamnya masih ada banyak kekurangan-kekurangan dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Olehnya itu, penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk perbaikannya.

Dalam masa studi hingga proses penyelesaian tesis ini, begitu banyak kendala yang telah penulis lalui. Begitu banyak halangan dan rintangan yang penulis alami salah satunya ialah dalam masa pandemic Covid-19 yang terjadi sejak awal bulan Maret Tahun 2020, yang tentunya sangat menghambat proses penyelesaian tesis ini. Namun dibalik halangan dan rintangan yang penulis hadapi, Allah SWT selalu mencurahkan kasih sayang-Nya dengan memberikan berbagai pertolongan-Nya melalui berbagai pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sedalam-

dalamnya kepada kedua orang tua Penulis yaitu ayahanda tercinta Andi Idil Adha, S.Pd., MM dan ibunda tercinta Andi Suciati, S.Pd yang tidak pernah lelah mencari nafkah untuk membiayai studi Penulis. Semua yang penulis dapatkan hari ini belum mampu membalas jasa-jasa mereka.

Serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A., Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP., Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, Infrastruktur, dan Sumber Daya Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes., dan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan Bapak Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.

3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Hasanuddin Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.,
4. Ibu Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya membimbing Penulis sehingga terselesaikannya penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pendamping yang mengarahkan Penulis dengan baik sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., dan Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku Penguji yang telah memberikan Saran dan Masukan dalam penyusunan tesis ini sehingga tesis ini dapat menjadi lebih baik.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, nasihat, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung sehingga banyak manfaat yang diperoleh Penulis.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
9. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2017 (Autentik).

10. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan lainnya kepada Penulis sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.
11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
12. Semua keluarga yang telah membantu dan memberikan semangat serta dukungan kepada Penulis, terkhusus kepada saudara-saudara kandung Penulis.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga ke depannya Penulis bias lebih baik lagi.

Tidak ada yang sempurna selain Allah SWT, demikian pula dengan penyajian penulisan tesis ini yang sangat jauh dari kata sempurna. Namun, Penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 11 Juli 2021

ANDI INDRIANI RATNASARI

ABSTRAK

ANDI INDRIANI RATNASARI. *Tanah Sebagai Syarat Perkawinan Bagi Pihak Laki-Laki Masyarakat Adat Suku Bajo di Pulau Bungin* (dibimbing oleh A. Suryaman Mustari Pide dan Kahar lahae).

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui sejarah dan filosofi tanah yang menjadi syarat perkawinan; dan (2) untuk mengetahui penyediaan tanah sebagai syarat perkawinan dalam masyarakat adat suku Bajo di pulau Bungin.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis-empiris. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan dan data dari instansi terkait. Analisa data yang digunakan yaitu analisis kualitatif kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penelitian dilakukan di Desa Pulau bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Masyarakat suku Bajo menjadikan tanah sebagai syarat perkawinan karena beberapa hal. Yang pertama, karena tanah merupakan sesuatu yang fundamental. Bagi mereka tanah tidak hanya digunakan sebagai tempat bermukim tetapi juga digunakan sebagai tempat mengumpulkan hasil laut, tempat menaruh peralatan penangkapan ikan, dan sebagai tempat untuk mengadakan upacara-upacara ritual adat. Kedua, keterbatasan lahan untuk bermukim menjadi salah satu faktor dijadikannya tanah sebagai syarat perkawinan di Pulau bungin. Ketiga, syarat tanah dalam perkawinan merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu perkawinan masyarakat Bajo. Utamanya dalam hal penilaian terhadap laki-laki yang didasarkan pada kemampuan untuk memikul beban dan tanggung jawab dalam hal mencari nafkah, menyiapkan tempat tinggal, serta tanggung jawab lain dalam hal pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga dikaitkan dengan kemampuannya dalam melakukan penyediaan tanah atau lahan. Tolok ukur bahwa bahwa seorang laki-laki dikatakan mampu atau cakap melakukan perkawinan apabila ia telah sanggup untuk menyiapkan tanah yang dapat dijadikan hunian bagi pasangannya. (2) Penyediaan tanah sebagai syarat perkawinan dikategorikan sebagai syarat khusus yang diatur secara adat dan tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam kompilasi Hukum Islam. Penyediaan tanah dilakukan dengan cara menimbun batu karang mati di sekitar wilayah pesisir pantai Pulau Bungin hingga membentuk lahan permukiman. Apabila pihak laki-laki tidak mampu menyediakan tanah atau lahan tersebut maka dapat digantikan berupa uang.

Kata kunci: Tanah, Syarat Perkawinan, Masyarakat Adat suku Bajo

ABSTRACT

ANDI INDRIANI RATNASARI. Land as a Marriage Requirement for Men from the Indigenous Society of Bajo Tribe on Bungin Island (supervised by A. Suryaman Mustari Pide and Kahar Lahae).

This study aimed (1) to determine the history and philosophy of the land, which is a condition for marriage; and (2) to find the provision of land as a condition for marriage in the Indigenous People of Bajo tribe on Bungin Island.

This research used the type of juridical-empirical research. The data used are primary data, namely data obtained directly from the field using interview techniques and secondary data in the form of library research and data from related agencies. Analysis of the data used is a qualitative analysis, and then a conclusion is drawn. The study was conducted in Pulau Bungin Village, Alas District, Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province.

The study results show that (1) the Bajo people make the land a condition for marriage for several reasons. The first, because the land is something fundamental. For them, the land is not only used as a place to live but also as a place to collect marine products, a place to put fishing equipment, and a place to hold traditional ritual ceremonies. Second, the limited land for living is one factor that makes the land a condition for marriage on Bungin Island. Third, the land requirement in marriage reflects the values contained in a Bajo marriage. Primarily the assessment of men based on the ability to bear the burden and responsibility of earning a living, preparing a place to live, and other obligations in terms of fulfilling household needs related to their ability to provide land. The benchmark is that a man is said to be capable of marrying if he can prepare land that can be used as a residence for his partner. (2) Provision of land as a condition for marriage is categorized as a particular condition regulated by custom and is not regulated in the Marriage Law or the compilation of Islamic Law. Provision of land is carried out by piling up dead coral around the coastal area of Bungin Island to form residential land. If the man cannot provide the land, it can be replaced in the form of money.

Keywords: Land, Marriage Conditions, Indigenous Peoples of the Bajo Tribe

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Adat Dan Hukum Adat.....	13
1. Pengertian adat dan Hukum Adat.....	13
2. Sifat dan Corak Hukum Adat.....	20
3. Unsur-Unsur Hukum Adat.....	27
B. Masyarakat Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.....	29
1. Masyarakat Adat.....	29
2. Masyarakat Hukum Adat.....	31
C. Konsep Tanah dalam Hukum Adat.....	37
1. Kedudukan Tanah dalam Hukum Adat.....	37
2. Hak-Hak atas Tanah dalam Hukum Adat.....	39
3. Peralihan Tanah dalam Hukum Adat.....	44
a. Lahirnya Hak Milik Atas Tanah.....	44
b. Pemberian Tanah.....	45

c. Pewarisan Tanah.....	46
D. Perkawinan.....	48
1. Pengertian Perkawinan.....	48
2. Perkawinan Menurut Peraturan Perundang- Undangan.....	49
3. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	50
a. Pengertian Perkawinan Adat.....	50
b. Syarat-Syarat Perkawinan Adat.....	54
c. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat.....	55
d. Macam-Macam Sistem Perkawinan Adat.....	62
e. Larangan Perkawinan.....	63
f. Tradisi dan Adat Tentang Perkawinan.....	65
g. Upacara Perkawinan Adat.....	68
E. Landasan Teori.....	70
1. Teori Penguasaan Tanah dalam Hukum Adat.....	70
2. Teori Tujuan Hukum.....	72
F. Kerangka Pikir.....	75
G. Definisi Operasional.....	76
BAB III METODE PENELITIAN	78
A. Tipe Penelitian	78
B. Lokasi Penelitian	78
C. Populasi dan Sampel	79
D. Jenis dan Sumber Data.....	79
E. Teknik Pengumpulan Data.....	80
F. Analisis Data.....	81
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Pulau Bungin.....	83
B. Tanah sebagai Syarat Perkawinan.....	91
1. Sejarah dan Filosofi Tanah sebagai Syarat Perkawinan.....	91

2. Tanah sebagai Syarat Perkawinan Adat Suku	
Bajo.....	104
C. Penyediaan Tanah sebagai Syarat Perkawinan.....	113

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	134

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.¹ Kebudayaan Nasional yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa terus dipelihara, dibina dan dikembangkan untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan terhadap Pancasila, meningkatkan kualitas kehidupan, memperkuat jati diri dan kepribadian nasional, dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa. Dalam mengembangkan kebudayaan nasional bangsa perlu menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai budaya daerah yang luhur dan beradab serta menyerap nilai budaya asing yang positif untuk memperkaya budaya bangsa. Dengan demikian pengembangan kebudayaan daerah tetap mengacu kepada kepentingan pembangunan bangsa.²

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya senantiasa tergantung pada masyarakat yang mendukungnya di mana adat istiadat tersebut tercipta

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 180.

² Panggabean dan Sinaga, *Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris*, Dian Utama dan kerabat, kerukunan masyarakat Batak, 2004, hlm. 89

dan ada. Adat istiadat berpangkal tolak pada rasa susila dan keadilan.³ Adat yang mempunyai akibat hukum disebut dengan Hukum Adat. Hukum yang berproses dalam masyarakat bukan semata-mata karena adanya suatu ketetapan walaupun ada hukum yang memang berdasarkan ketetapan tetapi dikarenakan proses pengkaidahannya dilakukan oleh penguasa yang dianggap berwenang oleh masyarakat. Dalam masyarakat seperti ini, konflik praktis tidak ada karena norma-norma merupakan konsolidasi nilai, nilai dan norma timbul dan tumbuh dengan pengalaman masyarakat sehingga nilai dan norma diketahui oleh seluruh anggota masyarakat, yang selanjutnya muncul kesadaran dalam masyarakat dan masyarakat akan menjiwainya sehingga memunculkan budaya dalam masyarakat.

Dalam konstitusi masyarakat tradisional diatur dalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Kemudian dilanjut dalam Pasal 28I Ayat (3) menyatakan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Dari rumusan pasal tersebut maka dapat diuraikan bahwa negara telah

³ Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, 1981, hlm. 34.

mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan. Ditegaskan pula bahwa yang diakui bukan hanya unit organisasi masyarakat tersebut tetapi juga mencakup atau beserta hak-hak tradisionalnya.

Bentuk kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia salah satunya yang ada di Suku Bajo.⁴ Suku Bajo merupakan masyarakat tradisional yang hidup bebas mengembara di lautan luas, sehingga sering dikenal sebagai pengembara laut (*Sea Nomads*). Menurut sejarah, komunitas Suku bajo berasal dari negeri Johor berkelana dari satu pantai yang lain, oleh karena mengembang titah perintah pangeran yang amat dipatuhinya itu. Kelompok-kelompok pengembara laut inilah yang dikenal sebagai suku Bajo di nusantara dan kebiasaan memilih teluk yang diapit dua tanjung untuk beristirahat atau bermukim dikarenakan bebas dari ombak besar. Versi lain yaitu bahwa Suku Bajo yang tersebar di kawasan nusantara sekarang ini adalah Suku Samai yang berasal dari Philipina Selatan sebagai penduduk asli (*indigenous*) yang berbahasa Samai dan memeluk agama Islam. Sedangkan ada juga versi yang mengatakan bahwa asal usul orang Bajo berasal dari suatu daerah yang bernama Ussu, yaitu nama suatu kampung yang berada di wilayah Luwu, dekat sebuah gunung dan di tepi sebuah danau yang ditumbuhi sebatang pohon raksasa, oleh masyarakat setempat diberi nama walenrang. Dari berbagai versi asal usul suku Bajo tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa

⁴ Ellen Suryanegara, Suprajaka, dan Irmadi Nahib, *Perubahan Sosial Pada Kehidupan Suku Bajo: Studi Kasus di Kepulauan Wakatobi Sulawesi Tenggara*, Majalah Globe Volume 17 No. 1 Juni 2015, hlm. 67.

komunitas Bajo adalah suku yang mendiami hampir seluruh daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia maupun luar negeri dengan kegiatan menangkap ikan.⁵

Suku Bajo banyak ditemukan di perairan selat Makassar, Teluk Bone, Kepulauan Banggai, Teluk Tomini, Maluku Utara, perairan Laut Sulawesi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Bungin.⁶

Pada abad Ke-16 masyarakat suku Bajo mulai melakukan perpindahan dari Sulawesi Selatan ke wilayah-wilayah lain di sekitar Sulawesi Selatan, seperti: Pantai Timur dan Utara Sumatera, Pantai Barat Malaya, Pantai Barat Selatan Kalimantan, Ternate, Maluku Barat, Sumbawa, Flores Barat. Ini dikarenakan pada saat itu terjadi peperangan antar kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah dan peperangan melawan tentara Belanda. Mereka merasa tidak aman tinggal di Sulawesi Selatan sehingga mereka melakukan perpindahan-perpindahan secara terus menerus sampai pada puncaknya pada tahun 1950 dikarenakan semakin memanasnya perang melawan Belanda dan juga adanya pemberontakan Kahar Muzakar sehingga mereka melakukan perpindahan secara besar-besaran ke wilayah-wilayah sekitar Sulawesi Selatan.⁷

Salah satu kebudayaan yang masih dijalankan oleh masyarakat Suku Bajo yang tinggal jauh dari daerah asal mereka ialah dalam hal adat

⁵ Abdul hafid, *Pengetahuan Lokal Nelayan Bajo*, Pustaka Refleksi, makassar, 2014, hlm. 16

⁶ *Ibid.*

⁷ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 266

perkawinan. Perkawinan pada umumnya menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi perhatian banyak orang, dimana dalam hal ini tidak hanya yang bersangkutan (calon pengantin) tetapi telah menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai Negara ikut terlibat dalam hal mengurus pernikahan dari awal hingga akhir.⁸

Perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang akan meneruskan kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat di bumi ini. Perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat, oleh karena itu, keberadaan ikatan sebuah perkawinan perlu dilestarikan demi tercapai tujuan yang dimaksudkan dalam perkawinan itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 menyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

⁸ Fischer, *Pengantar Anthropologi Kebudayaan Indonesia*, PT. Pembangunan, 1980, hlm. 89

mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun dalam perkawinan terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi demi kelancaran perkawinan tersebut, diantaranya adalah rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus terpenuhi.

Dalam suatu acara perkawinan salah satu rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.⁹ Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seseorang pria dan perempuan sebagai suami isteri untuk mendapatkan

⁹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 107.

keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, akan tetapi suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.¹⁰

Dalam masyarakat suku Bajo yang ada di Pulau Bungin, Nusa Tenggara Barat, terdapat tradisi yang dijadikan suatu syarat dalam perkawinan. Tradisi tersebut yaitu membuat daratan dengan cara menimbun laut di sekitar pesisir pantai dengan batu karang yang sudah mati. Ini dimaksudkan agar daratan yang sudah dibentuk tersebut dijadikan lahan hunian bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Adanya tradisi menimbun laut yang dijadikan sebagai syarat perkawinan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi masyarakat suku Bajo di Pulau bungin dalam melakukan perkawinan. Hal ini dikarenakan proses penimbunan yang begitu rumit, waktu pengerjaan yang cukup lama, dan keterbatasan lahan yang dapat dijadikan tempat pemukiman. Sehingga timbullah pertanyaan mengenai mengapa tanah dijadikan syarat dalam perkawinan dan bagaimanakah solusi pelaksanaan tanah sebagai syarat perkawinan suku Bajo di Pulau Bungin.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Tanah Sebagai Syarat Perkawinan Bagi Pihak Laki-Laki Masyarakat Adat Suku Bajo di Pulau Bungin”**. Dalam pengkajian ini

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 71

berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan pada kajian yuridis empiris untuk mengetahui mengapa tanah dijadikan syarat perkawinan dan bagaimana solusi pelaksanaan tanah sebagai syarat perkawinan bagi masyarakat adat Suku Bajo di Pulau Bungin.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Mengapa tanah menjadi syarat perkawinan masyarakat adat Suku Bajo di Pulau Bungin?
2. Bagaimana prosedur penyediaan tanah sebagai syarat perkawinan masyarakat adat suku Bajo di Pulau Bungin?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas tentang tanah sebagai syarat perkawinan bagi pih ak laki-laki masyarakat adat di Pulau Bungin, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui sejarah dan filosofi tanah yang menjadi syarat perkawinan masyarakat adat Suku Bajo di Pulau Bungin.
2. Untuk mengetahui prosedur penyediaan tanah sebagai syarat perkawinan masyarakat adat suku Bajo di Pulau Bungin.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Peneliti

Sebagai sarana belajar untuk mengimplementasikan ilmu, keterampilan antara teori konsep ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dengan pengetahuan dari lapangan serta menambah pengalaman dan wawasan berfikir kritis dalam mengadakan penelitian dan penggalian terhadap hukum adat yang ada dalam masyarakat Suku Bajo di Pulau Bungin.

2. Jurusan Hukum

Sebagai bahan masukan dan dokumentasi untuk pengembangan khasanah pengetahuan mahasiswa jurusan hukum.

3. Masyarakat

Memberikan pengetahuan tentang tradisi dan adat istiadat suku Bajo yang ada di Pulau Bungin serta menumbuhkan perasaan cinta, rasa memiliki, mempertahankan, serta memberdayakan kebudayaan yang telah ada.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini belum ada tulisan sebelumnya yang mengulas tentang Tanah Sebagai Syarat Perkawinan Bagi Pihak Laki-Laki Masyarakat Adat Suku Bajo di Pulau Bungin. Namun, ada beberapa penelitian dan penulisan baik dalam bentuk Skripsi, Tesis, Disertasi dan Jurnal yang membahas tema

yang hampir serupa namun berbeda pada sub-kajian dan wilayah atau lokasi penelitian, yang selanjutnya diuraikan:

1. Tesis Samir Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang berjudul “Status Hukum Tanah Hasil Reklamasi Untuk Kawasan Permukiman Masyarakat di Pulau Bungin Nusa Tenggara Barat”, tahun 2020. Penelitian tersebut mengenai kebijakan pemerintah dalam pemberian izin reklamasi dan status hukum hak atas tanah reklamasi untuk kawasan permukiman. Sedangkan penulis lebih fokus mengenai tanah sebagai syarat perkawinan masyarakat Suku Bajo di pulau Bungin dengan kajian konsepsi hukum adat.
2. Skripsi Azis Dewanti, Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul “Sompa Tanah sebagai Mahar dalam Adat Perkawinan Suku Bugis di Teladas Baru Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Ditinjau dari Hukum Islam”, tahun 2019. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai kedudukan tanah sebagai mahar dalam perkawinan adat Suku Bugis yang ada di Desa Teladas ditinjau dari Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan penulis lebih fokus terhadap tanah sebagai syarat perkawinan masyarakat adat Suku Bajo di Pulau Bungin ditinjau dari segi hukum adat.
3. Jurnal Damardjati Kun Marjanto dan Syaifuddin, Puslitbang Kebudayaan Kemdikbud Pusat Provinsi NTB, tahun 2013 yang berjudul “Potensi Budaya Masyarakat Bajo di Pulau Bungin Kabupaten

Sumbawa”. Jurnal tersebut membahas mengenai potensi budaya masyarakat Bajo di Pulau Bungin yang meliputi sistem mata pencaharian tradisional, kesenian tradisional, dan pengobatan tradisional. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian mengenai budaya/kebiasaan masyarakat Suku Bajo dalam hal tanah sebagai syarat perkawinan ditinjau menurut hukum adat.

4. Jurnal Andi Mulyan, Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama NTB, Tahun 2020, yang berjudul “Proses Pengembangan Suku Bajo di Desa Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa”. Jurnal tersebut mengenai proses perluasan wilayah dan pertumbuhan penduduk dan juga tentang proses pengembangan masyarakat Suku Bajo di Pulau Bungin tersebut. Sedangkan penulis akan mengkaji mengenai tanah sebagai syarat perkawinan masyarakat Suku Bajo di Pulau Bungin. Perbedaan paling mendasar yaitu dalam jurnal tersebut membahas masyarakat pulau Bungin dari segi sosiologi ekonomi, sedangkan penulis menggunakan pendekatan berdasarkan konsepsi hukum adat dengan membahas adat istiadat, budaya dan tradisi yang menyangkut tanah sebagai syarat perkawinan.

5. Jurnal Nurlia, Dosen Universitas Negeri Makassar yang berjudul “Sunrang Tanah Sebagai Mahar Untuk Meningkatkan Identitas Diri Perempuan Dalam Perkawinan Bugis Makassar”, tahun 2017. Jurnal tersebut membahas mengenai kedudukan perempuan yang menerima

tanah sebagai mahar dalam perkawinan pada suku bugis Makassar. Sedangkan penulis mengkaji mengenai syarat tanah bagi pihak laki-laki masyarakat adat suku Bajo di Pulau Bungin. Keduanya sama-sama membahas mengenai tanah sebagai mahar perkawinan, namun terdapat perbedaan terhadap arah kajian juga terhadap lokasi penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Adat dan Hukum Adat

1. Pengertian Adat dan Hukum Adat

Adat merupakan suatu kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kebiasaan semula terbentuk karena adanya pola perilaku dari suatu pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi, kebiasaan orang itu. Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi, “Adat” dari masyarakat itu. Jadi, adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi Hukum Adat. Jadi Hukum Adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hokum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat ada yang disertai tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi kepala adat.

Adat dan hukum adat kemudian secara historis-filosofis dianggap sebagai perwujudan atau pencerminan kepribadian suatu bangsa dan merupakan penjelmaan dari Jiwa Bangsa (*volkgeist*) suatu masyarakat Negara yang bersangkutan dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, setiap bangsa yang ada di dunia memiliki adat (kebiasaan) sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Dengan adanya ketidaksamaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa adat (kebiasaan) merupakan unsur yang terpenting dan memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan di samping bangsa yang lainnya yang ada di dunia.¹¹

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia adat yang dimiliki oleh suku bangsa berbeda-beda satu sama lainnya meskipun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu Ke-INDONESIA-annya. Oleh karena itu, adat (kebiasaan) bangsa Indonesia dikatakan sebagai merupakan suatu BHINNEKA (berbeda-beda di daerah-daerah dan pada suku-suku bangsa yang ada) akan tetapi TUNGGAL IKA (tetap satu juga) yaitu dasar dan sifat ke-INDONESIA-annya, dan adat bangsa Indonesia yang BHINNEKA TUNGGAL IKA ini tidak mati (statis) melainkan selalu berkembang serta senantiasa bergerak berdasarkan keharusan tuntutan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsa-bangsa yang ada di dunia.¹²

¹¹ Talib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta Bandung, Bandung, 2015, hlm.

1

¹² *Ibid*, hal. 2

Jadi, Bangsa Indonesia itu walaupun masyarakatnya berbeda-beda (berbeda adat budaya), bahasa dan agama namun hanya satu cita-citanya ialah membangun dan mempertahankan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila ialah “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa).

Kaidah-kaidah kepribadian bangsa tersebut adalah jiwa hukum Indonesia, yaitu jiwa hukum adat yang kemudian diangkat dan diijelmakan menjadi, jiwa hukum Nasional dan dicantumkan dalam UUD 45. Dengan demikian maka budaya hukum nasional yang harus berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia bukan semata-mata dijiwai oleh kepentingan kebendaan semata-mata seperti halnya hukum barat, tetapi juga dijiwai oleh ajaran-ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukumnya. Hukum adat bersifat pragmatime-ralime yang artinya hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius sehingga hukum adat memenuhi suatu fungsi sosial/keadilan sosial.¹³

Ditegaskan kemudian oleh Prof H. Hilman Hadikusuma, S.H., bahwa:

“Dengan mempelajari hukum adat maka kita akan memahami budaya hukum Indonesia, kita tidak menolak budaya hukum asing sepanjang ia tidak bertentangan dengan budaya hukum

¹³ A. Suriyaman Mustari Pide (Selanjutnya disebut A. Suriyaman Mustari Pide I), 2017. *Hukum Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang)*, KENCANA, Jakarta, hal. 11.

Indonesia. Begitu pula dengan mempelajari hukum adat maka akan dapat kita ketahui hukum adat yang mana yang ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan hukum adat yang mana yang mendekati keseragaman yang dapat diperlakukan sebagai hukum nasional.”

Istilah “hukum adat” adalah merupakan terjemahan dari istilah (bahasa) Belanda “Adat Recht” yang untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje (nama muslimnya H. Abdul Ghaffar) di dalam bukunya yang berjudul “De Atjehers” (1993-1994). Istilah Adat Recht ini kemudian lebih populer lagi setelah diperkenalkan oleh Prof. Dr. Cornelis Van Vollenhoven sebagai Ilmu Pengetahuan sejak 3 Oktober 1901 (pada hari ketika menyampaikan kuliah inaugurasinya di Universitas Leiden) sebagai Profesor tentang Hukum Konstitusi dan Administrasi di tanah seberang dan hukum adat di Hindia Timur, serta di dalam buku karangannya yang berjudul:

- 1) Het Adatrecht van Nederland Indie (Jilid I sampai III) (1901-1933)
- 2) Een Adatwetboekje voor heel Indie (1910)
- 3) De Ontdekking van het Adatrecht (1928).

Kemudian secara resmi (yuridis) “Adatrecht” dikenal sejak diatur di dalam Stb. 1929-221 jo 487 yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1929. (Sebagai pelaksanaan dari Pasal 134 ayat (2) I.S (Indische Staats regeling) (Peraturan hukum).

Menurut Suriyaman Mustari Pide, hukum Adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat

berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.¹⁴

Beberapa pengertian Hukum Adat menurut para ahli:¹⁵

- 1) Prof. Dr. Christian Snouck Hurgronje (Abdul Al Ghaffar), menyatakan bahwa hukum Adat adalah adat yang mempunyai sanksi (reaksi), sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berwujud sebagai tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara Hukum Adat dengan Adat Kebiasaan itu batasnya tidak jelas.
- 2) Prof. Dr. Cornelis Van Vollenhoven, menyatakan bahwa, “Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang Timur Asing yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan ADAT)”.
- 3) Roelof Van Dijk, di dalam bukunya “Pengantar Hukum Adat Indonesia”, menyatakan bahwa: “Hukum adat itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasikan di kalangan orang Indonesia Asli dan kalangan Orang Timur Asing (Cina, Arab, Pakistan, Jepang, India, dan sebagainya)”.

Untuk membedakan peraturan-peraturan hukum dari peraturan adat lainnya maka di muka kata “Adat” ditambahkan kata “Hukum”, dan dalam kata “Hukum Adat” kita mempunyai istilah yang tepat untuk menyatakannya “Sebagai Hukum Rakyat Indonesia”. Kemudian beliau mengatakan kedua jenis itu Adat dan Hukum Adat bergandengan tangan (seiring) dan tidak dapat dipisahkan. Hanya mungkin dapat dibedakan sebagai “Adat yang mempunyai akibat hukum dan adat yang tidak mempunyai akibat hukum”.

- 4) Prof. Dr. Barend Ter Haar Bzn

¹⁴ A.Suriyaman Mustari Pide (selanjutnya disebut A. Suriyaman Mustari Pide II), 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, KENCANA, Jakarta, hlm.5.

¹⁵ A. Suriyaman Mustari pide dan Sri Susyanti Nur, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Adat*, Pelita Pustaka, Makassar, hlm. 5.

- a) Di dalam Pidato Dies Rechts Hoge School (RHS) 1930 dengan judul “Peradilan Landraad berdasarkan hukum tak tertulis”, menyatakan:

Hukum Adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan; keputusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan berwibawa dari Kepala-kepala Rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum atau dalam hal pertentangan kepentingan-keputusan para Hakim yang bertugas mengadili sengketa sepanjang keputusan-keputusan itu karena kesewenangannya atau kurang pengertian, tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senafas-seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui atau setidak-tidaknya ditoleransikan olehnya.

- b) Di dalam Orasinya tahun 1937 yang berobyek “Hukum Adat Hindia Belanda di dalam Ilmu, Praktik dan Pengajaran”, menyatakan bahwa:

Hukum Adat itu – dengan mengabaikan – bagian-bagiannya yang tertulis yang terdiri dari peraturan-peraturan Desa, surat-surat perintah Raja adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam tahap pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan dan dipatuhi) dengan sepenuh hati.

Hukum Adat menurut Ter Haar adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Dengan demikian kata-kata Ter Haar tersebut, merupakan ajaran yang dikenal dengan nama “*beslissingenleer*” menurut ajaran ini, maka hukum adat itu dengan mengabaikan

bagian-bagiannya yang tertulis yang terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan berlakunya serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati. Hukum Adat dalam proses abadi dibentuk dan dipelihara oleh dan dalam keputusan pemegang kekuasaan (Penghulu Rakyat dan Rapat).

- 5) Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H. Menyatakan bahwa:
Hukum Adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.
- 6) Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H.
Yang disebut Hukum Adat adalah Adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan yang normatif yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.
- 7) Djaren Saragih, S.H.
Hukum Adat, adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada peraturan keadilan rakyat yang selalu berkembang yang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).
- 8) Soerojo Wignodipoero, S.H.

Dengan menyimpulkan beberapa pendapat para pakar Hukum Adat, Soerojo Wignodipoero menyatakan bahwa:

Hukum Adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan masyarakat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

2. Sifat dan Corak Hukum Adat

a. Sifat Umum Hukum Adat

F.D. Holleman dalam pidatonya yang berjudul *De Commune Trek in Het Indonesische Rechtsleven* (Corak Kegotongroyongan dalam Kehidupan Hukum Indonesia) menyimpulkan empat sifat hukum adat Indonesia. Yaitu:

1. Religio Magis (*magisch religious*).

Pola pikir masyarakat didasarkan pada religiusitas, masyarakat yakin bahwa sesuatu pasti mempunyai sifat sakral. Masyarakat tidak mengenal pemisahan antara dunia luar (fakta-fakta) dan dunia gaib (makna-makna yang tersembunyi di balik fakta), keduanya harus berjalan seimbang.¹⁶ Masyarakat meyakini bahwa mereka bertanggungjawab atas keseimbangan antara dunia lahir (nyata) dengan dunia batin (dunia gaib) yang akan berakibat pada keseimbangan alam semesta (makro kosmos).

Unsur-unsur religio magis adalah:

¹⁶ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Edisi II, Alumni, Bandung, 2011, hal. 30.

- a) Kepercayaan terhadap roh-roh halus, makhluk-mahluk halus dan hantu-hantu yang menempati alam semesta.
- b) Kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti yang ada di seluruh alam semesta.
- c) Kekuatan sakti yang pasif dianggap sebagai *magische kracht* dalam berbagai ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau menolak bahaya gaib.
- d) Pantangan dianggap untuk menghindari bahaya gaib yang timbul karena alam dalam keadaan krisis akibat adanya kelebihan kekuatan sakti dalam alam.¹⁷

2. Komun (*commune trek*).

Masyarakat berasumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan.¹⁸ Kepentingan individu selalu diimbangi kepentingan umum, hak individu diimbangi oleh hak umum. Desa dan masyarakat adat yang melakukan penilaian, pembuatan keputusan dan tekanan dalam hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu masyarakat yang masih hidup sangat terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari masih sangat tergantung pada tanah atau alam pada umumnya, selalu

¹⁷ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Cet. XIV, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hal. 45.

¹⁸ Otje Salman Soemadiningrat, *Op.Cit.*, hal. 31

mementingkan keseluruhan yaitu mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan individu.¹⁹

3. Tunai (*contant*)

Segala perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat harus dilakukan dengan nyata, melalui suatu perbuatan simbol atau pengucapan, tindakan hukum telah selesai seketika serentak bersamaan dengan mengucapkan atau berbuat yang diharuskan adat. segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah penawaran dan penerimaan secara tunai adalah di luar akibat hukum dan tidak bersangkutan paut atau menimbulkan akibat hukum. Hal ini dilakukan dengan tindakan atau perbuatan sesuatu secara visual, kelihatan walaupun hanya menyerupai objek yang dikehendaki.²⁰

4. Konkrit (*visual*).

Apa yang ada dalam pikiran baik yang diinginkan, dimaksud, dikehendaki atau akan dikerjakan, ditransformasikan atau diberi wujud benda, tanda yang kelihatan langsung atau hanya menyerupai objek yang dikehendaki.²¹ Setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta (*seketika*).²²

¹⁹ Bushar Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 47

²⁰ *Ibid.*

²¹ Otje Salman Soemadiningrat, *Op.Cit.*, hal. 32

²² *Ibid.*

b. Corak Hukum Adat

Prof. Hilman Hadikusuma, S.H., menegaskan bahwa Hukum Adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak-corak sebagai berikut.

1) Tradisional

Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya “bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak-cucu-cicit sekarang dimana keadaannya masih tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

2) Keagamaan

Hukum Adat itu pada umumnya “bersifat keagamaan (Magis Religius) artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang Ghaib dan atau berdasarkan ajaran ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan bangsa Indonesia, bahwa di alam semesta ini benda-benda itu serba berjiwa (animisme) di sekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia (jin, malaikat, dan lain sebagainya), dan alam sejawat ini ada karena ada yang mengadakan yaitu Yang Maha Pencipta. Oleh karenanya apabila manusia akan memutuskan atau menetapkan, mengatur, menyelesaikan suatu karya (hajat) tersebut akan berjalan sesuai dengan yang

dikehendaki dan tidak melanggar pantangan (pamali) yang dapat mengakibatkan timbulnya kutukan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

3) Kebersamaan

Hukum Adat mempunyai corak yang bersifat “kebersamaan” (communal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama (satu untuk semua, semua untuk satu). Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.

4) Konkrit dan Visual

Corak Hukum Adat adalah Konkrit, artinya “jelas, nyata, berwujud”, visual artinya “dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak sembunyi”. Jadi, sifat hubungan hukum yang berlaku di dalam Hukum Adat itu adalah “terang dan tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain, dan Nampak terjadi ijab kabul (serah terimanya).

5) Terbuka dan Sederhana

Corak Hukum Adat Terbuka, artinya “dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri”. Sederhana artinya, “bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya,

bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai”.

6) Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Menurut Prof. Dr. Soepomo, S.H., sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Prof. Dr. Mr. Cornelis Van Vollenhoven dinyatakan sebagai berikut, “Hukum Adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Hukum Adat pada waktu yang telah lampau agak berbeda isinya. Hukum Adat menunjukkan perkembangan, dan seterusnya”.

Kemudian di dalam buku Soleman B. Taneko, S.H. (1987:98-99) telah ditegaskan oleh Prof. Dr. Mr. Cornelis Van Vollenhoven dalam “Orientatie in Adatrecht van Nederland Indie” (Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia), bahwa:

Hukum Adat bukanlah sebagaimana sering dianggap oleh orang-orang Eropa sesuatu yang tidak berubah-ubah sekalipun kebanyakan perubahan memang tidak tampak dalam jangka waktu observasi oleh seorang pengamat. Sebaliknya berbagai pihak menyatakan bahwa adat kebiasaan negeri perlahan-lahan bergeser ke arah kebutuhan-kebutuhan yang telah berubah, bahwa adat bertukar dengan bergantinya generasi-generasi dan menurut kenyataannya sekejappun tidak mandeg, bahwa terus berjalannya waktu dan pertemuan dengan bangsa-bangsa tetangga membawa perubahan besar terhadap hukum adat. Bahwa betapapun tidak nampaknya sifat hukum adat itu namun hukum tersebut sebetulnya mengarahkan diri kepada keadaan-keadaan yang telah berubah walaupun setapak-demi setapak dan karenanya sangat perlahan-lahan sehingga hamper luput dari pengamatan dan hanya dapat kelihatan mencolok apabila ada kesempatan menengok keadaan pada misalnya seabad yang lalu. Dan bahwa

dengan demikian salahlah pendapat untuk mengira bahwa adat bumi putera adalah suatu keseluruhan yang tidak berubah-ubah, yang tidak tunduk pada hukum sejarah. Kita dapat mengetahui bidang hukum yang mengalami perubahan dan bentuk perubahan yang terjadi yang hanya dapat diketahui dengan melakukan penelitian.

7) Tidak Dikodifikasi

Hukum Adat kebanyakan tidak ditulis walaupun ada juga diantaranya yang dicatat di dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman dan bukan mutlak harus dilaksanakan oleh anggota masyarakat, kecuali yang bersifat perintah Tuhan.

Jadi, hukum adat pada umumnya tidak dikodifikasikan seperti halnya hukum barat (Eropa) yang disusun secara teratur dan sistematis di dalam Kitab yang disebut Kitab Perundang-undangan, sehingga oleh karenanya hukum adat mudah berubah dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

8) Musyawarah dan Mufakat

Hukum Adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan baik untuk memulai sesuatu pekerjaan maupun di dalam mengakhiri pekerjaan apalagi yang bersifat peradilan di dalam menyelesaikan perselisihan antara satu dengan yang lainnya.

Di dalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah mufakat disertai saling memaafkan, tidaklah tergopoh-gopoh begitu saja langsung menyampaikannya atau menyelesaikannya ke pengadilan Negara. Jalan penyelesaian damai yang demikian sangat membutuhkan adanya itikad baik dari para pihak dan adanya semangat yang adil dan bijaksana dari orang yang dipercayakan sebagai penengah, atau semangat dari Majelis Permusyawaratan Adat.

3. Unsur-Unsur Hukum Adat

Hukum adat di Indonesia terbentuk dari peraturan adat istiadat yang sudah ada sejak jaman kuno, jaman pra-Hindu yang merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Lambat laun masalah agama di tanah nusantara yang melalui perdagangan yang masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan akhirnya mempengaruhi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat yang bersangkutan.²³ Agama yang datang terlebih dahulu adalah Hindu, Budha yang dilanjutkan Islam dan Kristen yang masing-masing mempengaruhi kebudayaan asli yang telah dimiliki oleh masyarakat.²⁴

²³ Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. XIV, Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 25

²⁴ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Cet. II, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, hal. 64

Dapat disimpulkan bahwa hukum adat di Indonesia terdiri dari dua unsur, yaitu:

a) Hukum asli.

Hukum asli adalah hukum tidak tertulis yang ada, hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan jiwa masyarakat yang senantiasa digunakan sebagai pedoman hidup dalam berperilaku sehari-hari yang merupakan penjelmaan dari kebudayaan masyarakat dimana hukum tersebut berlaku.²⁵ Hukum adat terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu, yang dianggap adil atau patut dan telah mendapatkan legitimasi dari penguasa sehingga mengikat dan wajib dipatuhi. Masyarakat menganggap bahwa perintah tersebut memang demikianlah tanpa memandangnya sebagai sebuah paksaan.²⁶

b) Agama

Agama memberikan pengaruh terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat sebuah bangsa. Tidak semua hukum agama dapat mempengaruhi hukum dalam masyarakat hanya yang berkaitan dengan kepercayaan dan hidup batiniah saja karena agama adalah suatu *innerlijke belevenis*, yaitu suatu kepercayaan kehidupan batiniah yang ketentuannya bersifat mutlak.²⁷ Agama yang masuk ke dalam masyarakat Indonesia perlahan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Otje Salman Soemadiningrat, *Op.Cit.*, hal. 27

²⁷ Bushar Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 5

mempengaruhi semua sendi kehidupan masyarakat dari kegiatan yang dilakukan sehari-hari sampai dengan aturan dalam bermasyarakat. Pengaruh hukum agama Hindu, Budha, Kristen dan Islam sangat besar terhadap perkembangan hukum adat yang ada dalam masyarakat. Agama mempunyai pengaruh yang amat besar dan perlahan mendesak hukum asli sehingga hukum asli bangsa Indonesia hampir tidak ada sekarang.²⁸

Hukum adat yang merupakan hukum asli tergantikan dengan hukum agama yang mulai masuk ke Indonesia dan menyimpang dari hukum asli karena hukum agama di nomor satukan dan hukum adat yang merupakan hukum asli ketika ada yang tidak sesuai dengan hukum agama akan dikesampingkan pemberlakuannya bahkan tidak boleh diberlakukan bila menyimpang dari hukum agama.²⁹

B. Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat

1. Masyarakat Adat

Masyarakat adat digunakan sebagai pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 65

²⁹ Siti Hapsah Isfaardiyana, *Hukum Adat*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hal. 25

oleh kalangan nonhukum yang mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.³⁰

Menurut Hilman Hadikusuma adat diasumsikan berasal dari bahasa Arab yakni “*adah*” yang merujuk pada keragaman perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Adat memiliki arti sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk, baik sebelum maupun setelah adanya masyarakat.³¹

Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat. Karakteristik masyarakat adat dapat diuraikan dalam unsur-unsur sebagai berikut:³²

- a) Adanya kesatuan genealogis dan/atau teritoris masyarakat tradisional tertentu;
- b) Adanya wilayah dan batas wilayah tersebut;
- c) Adanya lembaga dan perangkat pemerintahan tradisional pada masyarakat tersebut, serta;
- d) Adanya norma yang mengatur tata hidup masyarakat tersebut.

³⁰ Taqwaddin, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 34

³¹ Aris Munandar, *Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat (Dari Substansi Menuju Koherensi)*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo, 2019, hal. 3

³² Andrek Tuanak, *Tidak Semua Masyarakat Adat adalah Masyarakat Hukum Adat, Ambigu dalam Peristilahan*, <https://www.kompasiana.com/andretuanak/5d5319d90d82303d914e7732/tidak-semua-masyarakat-adat-adalah-masyarakat-hukum-adat-ambigu-dalam-peristilahan?page=2>, diakses pada tanggal 31 Januari 2021, Pukul 12.48 WITA.

Kusumadi Pudjosewojo memberikan pandangan istilah adat dari sisi perannya yang lebih aktual dalam proses kreasi hukum dalam masyarakat. Pada awalnya suatu tindakan diikuti sebagai kebiasaan secara berturut-turut yang selanjutnya tertanam dalam masyarakat, sehingga memberikan perasaan patut dan pada akhirnya tindakan tersebut menjadi adat.³³

2. Masyarakat Hukum Adat

Tiap wilayah di Indonesia mempunyai kesatuan masyarakat yang sudah mendiami wilayah Indonesia sejak lama berabad-abad yang lalu dan mempunyai karakter khas masing-masing. Kesatuan masyarakat ini merupakan sebuah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumber daya alam dalam jangkauannya.³⁴ Mereka memiliki sistem kebudayaan yang kompleks dalam tatanan kemasyarakatannya dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah dan sumberdaya alam dengan wilayah yang ditinggalinya. Kesatuan masyarakat ini terikat dalam tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan

³³ Aris Munandar, *Op. Cit.*, hal. 3.

³⁴ Taqwaddin, *Op. Cit.*, hal. 34.

karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.³⁵ Sekelompok atau kesatuan masyarakat ini dikenal dengan istilah masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum.

Masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.³⁶

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai padanan dari *rechtgemeenschap* (masyarakat adat) atau *adatrechtgemenschap* (masyarakat hukum adat). Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritika ademis.

a. Masyarakat hukum adat menurut para ahli

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Van Vollenhoven yang kemudian diteruskan oleh Ter Haar dengan menggunakan istilah persekutuan hukum. Menurut Van Vollenhoven untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki pada waktu apa pun dan di daerah mana

³⁵ Limei Pasaribu, *Keberadaan Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir*, Tesis Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011

³⁶ Taqwaddin, *Op. Cit.*, hal. 34.

juga pun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu sehari-hari.³⁷ Menurut Soepomo penguraian badan-badan persekutuan tersebut tidak didasarkan pada sesuatu yang dogmatik namun harus didasarkan pada kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan.³⁸

Menurut Ter Haar, persekutuan hukum adalah pergaulan hidup pada strata paling bawah (golongan rakyat jelata) yang menunjukkan keterikatan tali temali kelompok-kelompok terhadap alam maya, dunia luar dan terhadap bagian-bagian tertentu dunia materi, berperilaku (bereaksi) sedemikian rupa untuk memanifestasikan dengan tegas dan lugas oleh kelompok-kelompok. Semua anggota kelompok merasa terikat dan terpanggil berperan serta sebagai satu unit dan tidak ada yang berpikir untuk membubarkan persekutuan ini yang terikat pada wilayah tertentu. Kelompok-kelompok tersebut tersusun dengan tertib, kokoh dan teratur, bersifat tetap, dengan pemerintahan sendiri lengkap dengan harta kekayaan materil maupun imateril.³⁹

Van Dijk menyatakan bahwa persekutuan hukum perikatan manusia yang anggota-anggotanya merasa dirinya terikat dalam satu kesatuan yang bersatupadu dan penuh solidaritas (sama rata,

³⁷ Soerojo Wignodipoero, *Op., Cit.*, hlm. 77

³⁸ *Ibid.*

³⁹ B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Tatanan Hukum Adat*, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 6

sama rasa) dimana anggota-anggota tertentu berkuasa untuk bertindak untuk satu kesatuan itu seluruhnya dan dalam masa anggota-anggota mempunyai kepentingan bersama, jadi perikatan dalam pergaulan hukum.⁴⁰

Para tokoh masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) merumuskan masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁴¹

Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar hukum tersebut maka dapat dirumuskan kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut:⁴²

- 1) Terdapat masyarakat yang teratur
- 2) Menempati suatu wilayah tertentu
- 3) Terdapat kelembagaan
- 4) Memiliki kekayaan bersama
- 5) Susunan masyarakat berdasarkan pertalian darah atau lingkungan daerah
- 6) Hidup secara komunal dan gotong-royong.

b. Masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan

Masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sudah seharusnya pemerintah mengakui dan melindungi hak tradisional masyarakat

⁴⁰ R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cet. IX, Mandar Maju, Bandung, 2006, hal. 21

⁴¹ Abdurahman, *Laporan Draf Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, hal. 14

⁴² *Ibid.*

hukum adat. Namun dalam perkembangannya hak-hak tradisional harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat yang terdapat dalam pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Pasal ini dijadikan salah satu landasan konstitusional masyarakat adat untuk mendapat pengakuan secara deklaratif bahwa Negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat dengan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat.
- 2) Pasal 28 I Ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban. Pasal ini membuat rumusan yang lebih abstrak dengan menyebut hak masyarakat tradisional. Hak masyarakat tradisional itu sendiri merupakan istilah baru yang sampai saat ini belum memiliki definisi dan batasan yang jelas. Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 juga mempersyaratkan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang sesuai dengan perkembangan jaman.
- 3) Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 yang berkaitan dengan hak atas kebudayaan dan bahasa daerah. Kedua ketentuan ini berkaitan dengan hak atas kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat adat antara lain hak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan bahasa daerah.

Selain UUD 1945, beberapa peraturan perundang-undangan juga memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat, antara lain:

- 1) UUPA ;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Ciri-ciri masyarakat hukum adat

Kehidupan lahiriah mereka umumnya mempunyai pertanda-pertanda:

- 1) Terikat pada alam yaitu menyesuaikan diri untuk hidup dengan keadaan alam di mana mereka berada;
- 2) Isolemik atau bersifat mengisolir/tertutup dari dunia luar, membentuk masyarakat yang tertutup;
- 3) Unifomatif, bersifat seragam dalam banyak hal atau factor dalam kehidupannya, contoh: bentuk rumah, corak pelaksanaan upacara adat umumnya serba khas dan seragam.
- 4) Indefernsiasi, hampir tidak mengenal perbedaan/pemisahan yang tegas terhadap berbagai jenis kegiatan warga;
- 5) Konservatif, lebih cenderung mempertahankan keadaan yang sudah ada dan hampir dapat dikatakan tidak mudah untuk menerima berbagai macam pembaharuan.

Kehidupan batiniah mereka umumnya mempunyai pertanda-pertanda:

- 1) Kosmis-religio magis/sacral, percaya kekuatan gaib (magis) sebagai suatu kekuatan yang menguasai alam semesta dan seisinya dalam keadaan keseimbangan yang mantab;
- 2) Komunalistis, memiliki sifat kebersamaan yang amat besar dan tebal antara warga dalam masyarakat yang bersangkutan dengan kepemilikan secara bersama. Contoh: pemakaman, tempat ibadah;

- 3) Kontan atau tunai, contoh: jual beli harus dengan penyerahan;
- 4) Konkrit atau nyata, contoh: upacara perkawinan dihadiri tetua adat;
- 5) Asosiatif, menghubungkan kejadian dengan peristiwa lain di luar logika;
- 6) Simbolik, tindakan tertentu yang dilakukan mempunyai maksud/symbol tertentu.

C. Konsep Tanah dalam Hukum Adat

1. Kedudukan Tanah dalam Hukum Adat

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu karena sifat dan faktor dari tanah itu sendiri. Dari segi sifatnya yaitu tanah merupakan satu-satunya harta kekayaan yang bagaimanapun keadaannya, tetap masih seperti dalam keadaannya semula, bahkan tidak jarang karena kejadian alam tertentu tanah memberikan keuntungan yang lebih baik dari keadaannya semula; seperti karena dilanda banjir, tanah setelah air surut menjadi lebih subur. Dari segi faktanya tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan kehidupan serta tempat bagi anggota persekutuan dikuburkan kelak setelah ia meninggal dunia.⁴³

C. Van Vollenhoven dalam bukunya *miskeningen in het Adatrecht* dan *De Indonesier en zijn ground*, mengemukakan enam ciri dari hak ulayat yaitu persekutuan dan para anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu

⁴³ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 80

yang ada di dalam tanah dan yang tumbuh dan hidup di atas tanah ulayat:⁴⁴

- 1) Hak individual diliputi juga oleh hak persekutuan
- 2) Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan.
- 3) Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah-tanah ulayat ini haruslah terlebih dahulu meminta izin dari kepala persekutuan dan harus membayar uang pengakuan, setelah panen harus membayar uang sewa.
- 4) Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan ulayat.
- 5) Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah ulayat, artinya baik persekutuan maupun para anggota-anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga persekutuan sama sekali hilang wewenangnya atas tanah tersebut.

Terhadap kepentingan persekutuan, hak ulayat juga dapat berlaku misalnya, persekutuan dapat menentukan tanah-tanah yang digunakan untuk pemakaman, sawah-sawah desa, dan untuk tanah

⁴⁴ *Ibid.*

bengkok. Tanah bengkok adalah sebidang tanah yang diberikan kepada pegawai persekutuan selama ia menduduki jabatannya.

2. Hak-Hak atas Tanah dalam hukum Adat

Tanah dalam hukum adat memiliki arti yang sangat penting, yakni sebagai tempat tinggal dan memberikan kehidupan serta tempat bagi anggota persekutuan dikuburkan kelak setelah ia meninggal dunia. Hukum tanah dalam hukum adat kemudian menimbulkan hak-hak yang berkenaan dengan tanah tersebut yang dalam hukum adat dibagi dua yaitu:

a. Hak Persekutuan Atas Tanah

Hak persekutuan atas tanah adalah hak persekutuan (hak masyarakat hukum) dalam hukum adat terhadap tanah tersebut. Misalnya hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, atau berburu binatang-binatang yang hidup di atas tanah itu. Hak masyarakat atas tanah ini disebut juga “hak ulayat” atau “hak pertuanan”. Terhadap wilayah hak ulayat atau lingkungan ulayat di setiap wilayah Indonesia memiliki istilah yang berbeda-beda.⁴⁵

Ciri-ciri hak ulayat adalah sebagai berikut:

1. Hanya warga persekutuan masyarakat hukumlah yang berhak untuk mempergunakan tanah-tanah liar tersebut.

⁴⁵ *Ibid.*

2. Orang di luar persekutuan dilarang menikmati tanah dan hasilnya, tanpa ijin dari persekutuan masyarakat hukum dengan membayar mesu kepada persekutuan.
3. Warga persekutuan hanya boleh mengambil manfaat hak ulayat untuk keperluan somahnya atau keluarganya saja.
4. Warga persekutuan bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di wilayahnya.
5. Hak ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindahtangankan, diasingkan untuk selamanya.
6. Hak ulayat meliputi juga tanah yang sudah digarap oleh warga persekutuan.⁴⁶

b. Hak Perseorangan Atas Tanah

Tentang perubahan hak ulayat menjadi hak perseorangan baru dapat terjadi apabila ditempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Apabila seorang pimpinan lingkungan ulayat menyatakan dirinya sebagai pendukung hak ulayat dan akibatnya pimpinan lingkungan ulayat yang biasanya raja, menyatakan dirinya karena kekuasaannya sebagai pemilik tanah di bawah kekuasaannya.
2. Apabila anggota-anggota ulayat mencari orang-orang luar untuk mengusahakan tanah-tanah hutan yang kosong dengan mengadakan pembayaran lebih dahulu.

⁴⁶ Es. Ardinarto, *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia*, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), Surakarta, 2009, hlm. 100

3. Apabila anggota-anggota ulayat ditarik biaya jika mereka ingin mengusahakan tanah tersebut.

Dengan berlakunya hak ulayat ke dalam, maka setiap anggota persekutuan berhak mengadakan hubungan hukum dengan tanah serta dengan semua isi yang ada di atas tanah ulayat tersebut. Apabila anggota-anggota ulayat mengadakan hubungan hukum dengan tanah tersebut atau dengan isi tanah ulayat, maka dengan sendirinya anggota ulayat yang demikian memiliki hubungan tertentu dengan tanah ulayat tersebut. Hubungan tertentu ini dapat berupa hak-hak atas tanah, jika yang mengadakan hubungan hukum tersebut adalah perseorangan maka kemudian timbullah hak perseorangan atas tanah itu.⁴⁷

Adapun hak-hak perseorangan yang diberikan atas tanah ataupun isi tanah ulayat adalah berupa:

- 1) Hak Milik Atas Tanah

Yang dimaksud dengan hak milik atas tanah adalah hak yang dimiliki setiap anggota ulayat untuk bertindak atas kekuasaannya atas tanah ataupun isi dari lingkungan atau wilayah ulayat. Hak milik ini terdiri dari hak milik terikat dan hak milik tidak terikat. Hak milik terikat adalah semua hak milik yang dibatasi oleh hak-hak lain yang terdapat dalam lingkungan masyarakat adat seperti hak milik komunal atas

⁴⁷ *Op.Cit.*, hlm.86

tanah dimana sebidang tanah menjadi milik bersama dari penduduk desa. Sedangkan yang dimaksud dengan hak milik tidak terikat adalah hak milik dari perseorangan yang tidak ada campur tangan dari hak-hak desa. Dalam suasana hukum adat, hak milik tidak bebas sebebannya, tetapi hak milik ini tetapi memiliki fungsi sosial yang artinya apabila ulayat membutuhkan sebidang tanah yang dibebankan kepada hak milik ini dengan maksud untuk kepentingan kesatuan, maka hak milik tersebut dapat saja dicabut atas pertimbangan tersebut..

2) Hak menikmati Atas Tanah

Hak menikmati atas tanah mengandung arti bahwa hak yang diberikan kepada seseorang merupakan haknya untuk menikmati hasil tanah berupa memungut hasil panen tidak lebih dari satu kali saja. Hak ini biasanya diberikan kepada orang luar lingkungan ulayat yang diijinkan untuk membuka sebidang tanah dalam lingkungan ulayat misalnya setelah panen selesai tanah harus dikembalikan kepada hak ulayat.

3) Hak Terdahulu

Tentang hak terdahulu (*voorkeursrecht*) adalah hak yang diberikan pada seseorang untuk mengusahakan tanah itu dimana orang tersebut didahulukan dari orang lain. Ini dapat

terjadi misalnya tentang sebidang tanah belukar yang merupakan tanah dari ulayat atau berupa tanah ulayat.

4) Hak Terdahulu Untuk Dibeli

Begitupula mengenai hak terdahulu untuk dibeli misalnya dimana seseorang memperoleh hak sebidang tanah dengan mengesampingkan orang lain. Hak ini sering disebut hak wewenang beli dan hal ini dapat terjadi karena pembeli adalah sanak saudara si penjual, anggota masyarakat atau ulayatnya, tetangga dari si penjual tanah itu sendiri.

5) Hak Memungut Hasil Karena Jabatan

Mengenai hak memungut hasil karena jabatan (ambtelijk profijtrecht) bisa terjadi karena seseorang sedang menjadi pengurus masyarakat, dan hak ini ia peroleh selama menduduki jabatan itu, setelah tidak menduduki jabatannya maka hak itu tidak diberikan lagi kepadanya.

6) Hak Pakai

Sedangkan yang dimaksud dengan hak pakai (gebruiksrecht) adalah hak atas tanah yang diberikan pada seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan tanah ataupun memungut hasil dari tanah tersebut.

7) Hak Gadai dan Hak Sewa

Selanjutnya yang dimaksud dengan hak gadai dan hak sewa dalam hubungan ini timbul karena adanya satu ikatan

perjanjian antara kedua belah pihak atas tanah tersebut. Selama belum ditebus oleh pemilik tanah, maka selama itu pula hak atas tanah menjadi hak milik yang memberi gadai, begitu pula tentang hak sewa, bahwa hak milik itu berlangsung hingga putusnya perjanjian sewa menyewa atas tanah tersebut.⁴⁸

3. Peralihan Tanah dalam Hukum Adat

a. Lahirnya hak milik atas tanah

Lahirnya hak milik atas tanah dimulai karena adanya hubungan dan kedudukan orang dalam persekutuan hidup atau masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschappen*). Artinya orang yang bukan warga persekutuan tidak berhak menjadi pemilik tanah atau melakukan hubungan hukum melepaskan hak tanah atau menyerahkan tanah kepada orang asing atau mereka yang bukan anggota warga persekutuan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat. Anggota warga persekutuan hukum adat yang ingin memiliki tanah dengan hak milik, terlebih dahulu harus memilih dan menetapkan pilihan bidang tanah yang akan diduduki dan dikuasainya. Hak untuk memilih dan menetapkan pilihan bidang tanah dan pemberian tanda-tanda larangan untuk dikuasai itu disebut "hak wenang pilih". Dari hak wenang pilih inilah orang harus menunjukkan penguasaan nyata berupa pemberian tanda-

⁴⁸ *Ibid.*

tanda batas setelah tanah dibersihkan menjadi lahan siap pakai. Pemberian tanda-tanda batas ini menyebabkan pengakuan dari masyarakat dengan hak yang lebih kuat lagi yaitu hak terdahulu (*voorkeursrecht*).⁴⁹

Setelah tanah ditanami dan dibangun rumah tempat tinggal, maka ia memperoleh “hak menikmati” (*genotsrecht*) yang tentu mendapat pengakuan dari kepala adat setempat. Setelah tanah ditanami tanaman semusim dan setelah panen ditanami lagi tanaman keras atau didiami cukup lama, maka lahirlah hak pakai. Hak pakai inilah yang merupakan dasar bagi pertumbuhan menjadi hak milik. Setelah tanah tersebut diwariskan kepada keturunannya maka lahirlah hak terkuat dan terpenuh berdasarkan hukum adat. Hak milik inilah yang disamakan dengan “*dominium eminens*” atau “*domein*”.⁵⁰

b. Pemberian Tanah

Pemberian tanah dalam hukum adat berarti pemberian tanah kepada orang asing dimana hak milik seketika itu juga berpindah tangan, contohnya di Sulawesi. Dahulu terdapat pemberian tanah-tanah pertanian kepada raja atau kepada penghulu-penghulu (Minahasa) agar mendapat rela kasih, dan pembayaran tanah sebagai denda atau sebagai hadiah untuk pekerjaan-pekerjaan hakim. Di Minahasa, tanah pertanian juga diberikan sebagai tanda

⁴⁹ A. Suriyaman Mustari pide, *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Akan Datang*, Pelita Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 143

⁵⁰ *Ibid*

ambil anak (adoptie teken), sebagai jujur (bruidschat), dan lain-lain. Demikian juga di Sulawesi Selatan, terkadang tanah mempunyai nama-nama yang menunjukkan asalnya, misalnya tanah yang diberikan sebagai jujur. Jadi di sini kita harus menyebutkan “pemberian” dan “pembayaran menurut adat” sebagai perjanjian-perjanjian tanah. Disamping itu terdapat “gadai tanah” sebagai aturan sementara ke arah pembayaran menurut adat, jujur, atau mas kawin. Tetapi selain tanah itu, juga dilakukan pembayaran dengan uang sesungguhnya, di Sulawesi Selatan disebut *sunrang sanra* yaitu maskawin sementara.⁵¹

c. Pewarisan Tanah

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan proses-proses penerusan dan peralihan kekayaan material dan immaterial dari keturunan ke keturunan selanjutnya. Dan hanya tinggal ditunjukkan saja sampai dimana berlakunya pengaruh-pengaruh aturan-aturan hukum atas lapangan hukum waris dalam masing-masing lingkungan hukum. Hak persekutuan atau hak pertuanan membatasi pewarisan tanah, misalnya perjanjian-perjanjian tanah. Perjanjian-perjanjian tanah seperti penggadaian tanah harus dilanjutkan oleh ahli waris. Kewajiban-kewajiban dari hak-hak yang timbul dari perbuatan-perbuatan hukum (penggadaian tanah) tetap berlaku setelah

⁵¹ Ter Haar (terjemahan Soebakti Poesponoto), *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 120

matinya seseorang yang telah melakukan perbuatan hukum (penggadaian tanah) tersebut.⁵²

Hak persekutuan atau hak pertuanan masyarakat atas tanah dalam berlakunya ke dalam terkadang menghalangi diwarisnya tanah-tanah pertanian. Hal ini disebabkan karena semenjak kematian penduduk inti dusun tersebut maka tanahnya (setidak-tidaknya bahagian tanah berdasarkan patokan berhubungan dengan kedudukannya sebagai penduduk inti) dikembalikan menjadi hak persekutuan atau hak pertuanan dusun tersebut, dan oleh dusun tersebut diserahkan kepada sesama anggota dusun kelas dua yang sudah tiba gilirannya untuk itu. Tanah semacam itu juga bisa diserahkan kepada seorang warisnya si mati apabila keadaan sosial tidak menghalanginya. Dalam hal hak mewaris tanah sedemikian itu tetap menghadapi berlakunya hak pertuanan maka hak perseorangan atas tanah pertanian hanya dapat diperbolehkan sampai suatu keluasan tertentu, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Hak waris atas tanah juga terkadang memberlakukan hak persekutuan atau hak pertuanan ke luar. Hal ini disebabkan karena menghalangi diwarisnya tanah pertanian bahagian dari penduduk inti dusun oleh ahli waris yang tidak bertempat tinggal dalam dusun itu. Juga dalam keadaan-keadaan peralihan yakni mengangkat seorang kuasa untuk pekerjaan-

⁵² *Ibid.*, hlm. 231

pekerjaan desa, mendaftarkan tanah itu atas nama seorang sanak saudara dan sebagainya. Apabila timbul perselisihan maka keputusannya harus menghormati juga arti dari peralihan tersebut.⁵³

D. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pola perkawinan adalah merupakan ciri khas kehidupan adat. Hal tersebut dapat dilihat lebih jauh dalam kehidupan masa lampau. Perkawinan adat merupakan syarat untuk meneruskan silsilah dimasa yang akan datang dengan keutuhan kerabat dan kelangsungan adat dalam masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan merupakan masalah yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia dalam masyarakat.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma dan tata cara kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri). Mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami-istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami-istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam

⁵³ *Ibid.* hlm. 251

suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami-istri tersebut.⁵⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hakekat perkawinan menurut Koentjaraningrat yaitu, perkawinan sebagai pranata hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, seorang pria dan dengan beberapa orang wanita yang diresmikan menurut prosedur adat istiadat agama dalam masyarakat yang bersangkutan dan karena itu mempunyai konsekuensi ekonomi sosial dan keagamaan sebagai individu yang bersangkutan para kaum kerabat mereka.

2. Perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan

Di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵⁵

⁵⁴ Abdul Manan, *Hukum Perdata di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2006, hlm. 1

⁵⁵ *Ibid.*

Perkawinan menurut KUH Perdata hanya sebagai “Perikatan Perdata” sedangkan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan “Perikatan Keagamaan”. Hal mana dilihat dari tujuan perkawinan yang dikemukakan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat demikian itu tidak ada sama sekali dalam KUH Perdata (BW) yang diumumkan dengan Maklumat tanggal 30 April 1847 (S. 1847-23) dan berlaku di Indonesia sampai tahun 1974.⁵⁶

3. Perkawinan menurut Hukum Adat

a. Pengertian Perkawinan Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “Perikatan Perdata”, tetapi juga merupakan “Perikatan Adat” dan sekaligus merupakan “Perikatan Kekerabatan dan Ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan, begitu

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 8

juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.⁵⁷ Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.⁵⁸

Sehubungan dengan pernyataan tersebut di atas, Prof. Dr. Soekanto, S.H., menegaskan sebagai berikut, "Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki yang menikah) saja, akan tetapi juga bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya)".⁵⁹

Sedangkan menurut Prof. Dr. R. Van Dijk, "Perkawinan menurut hukum adat sangat bersangkutan dengan urusan familie, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti pada masyarakat Barat (Eropa) yang

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Tolib Setiady, *Op., Cit.*, hal. 203.

⁵⁹ *Ibid.*

modern bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin itu saja”.⁶⁰

Ter Haar menyatakan bahwa “Perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi”.⁶¹ Dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan, sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa “dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia (*hoogere wereldorde*).⁶²

Perkawinan dalam arti “perikatan adat”, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, isteri).⁶³ Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat Terjemahan Soebakti Poesponoto*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 158.

⁶² Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 27.

⁶³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 28

kerukunan, keutuhan, dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem “Perkawinan Jujur” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, (Batak, Lampung, Bali); “Perkawinan Semanda” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman isteri (Minangkabau, Semendo Sumatera Selatan); dan “Perkawinan Bebas” (Jawa; mencar, mentas) di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami isteri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka. Yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah maju (modern).⁶⁴

Perkawinan dalam arti “Perikatan Adat”, walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya daripada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.

⁶⁴ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 9

b. Syarat-syarat Perkawinan Adat

Dalam hukum adat (yang menganut agama islam), rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam hukum islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, adanya saksi dan dilaksanakan melalui ijab qabul.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan disini, adalah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut. Menurut hukum adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Mas Kawin

Mas kawin sebenarnya merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan variasi sebagai berikut:

- a. Harta benda tersebut diberikan kepada kerabat wanita, dengan selanjutnya menyerahkan pembagiannya kepada mereka.
- b. Secara tegas menyerahkannya kepada perempuan yang bersangkutan.
- c. Menyerahkan sebagian kepada perempuan dan sebagian kepada kaum kerabatnya.⁶⁵

2. Pembalasan jasa berupa tenaga kerja

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 34

Pembalasan jasa berupa tenaga kerja biasanya merupakan syarat di dalam keadaan darurat, misalnya apabila suatu keluarga yang berpegang pada prinsip patrilineal tidak mempunyai putra, akan tetapi hanya mempunyai anak perempuan saja. Mungkin saja dalam keadaan demikian, akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin, dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja pada orang tua istrinya (mertua).⁶⁶

3. Pertukaran gadis

Pada pertukaran gadis, biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk dinikahi, maka baginya diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain atau gadis lain dari kerabat gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon isterinya.⁶⁷

c. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat

Antara perkawinan dan sifat susunan kekeluargaan setiap golongan masyarakat adat ada hubungan yang erat sekali, bahkan dapat dikatakan bahwa suatu peraturan hukum perkawinan sukar untuk difahami tanpa dibarengi dengan peninjauan hukum kekeluargaan dari golongan masyarakat adat yang bersangkutan.

Secara garis besar, di Indonesia terdapat 3 (tiga) macam susunan kekeluargaan golongan masyarakat adat yaitu

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

“Patrileneal” (menurut garis keturunan Bapak), “Matrilineal” (menurut garis keturunan Ibu), serta “Parental” (menurut garis keturunan Ibu-Bapak).⁶⁸

1) Perkawinan dalam Susunan Kekeluargaan “Patrilineal”

Corak utama dari perkawinan dalam susunan kekeluargaan “Patrilineal” adalah perkawinan dengan “Jujur” (Perkawinan Jujur) atau disebut *Bruidschat Huwelijk*. Pada perkawinan jujur ini pihak keluarga pengantin laki-laki harus memberikan atau menyerahkan (membayar) sesuatu yang disebut “Jujur” (baik uang atau barang) kepada pihak keluarga pengantin perempuan dengan tujuan untuk melepas atau memutuskan hubungan kekeluargaan pengantin perempuan dari hubungan kekeluargaan dengan Orangtuanya, Nenek Moyangnya, Kerabatnya, serta Persekutuannya. Dan setelah perkawinan si isteri masuk sama sekali ke dalam lingkungan keluarga suaminya termasuk juga anak-anak dan keturunannya. Dengan demikian si isteri di sini berubah statusnya dari anggota Clan-nya sendiri selagi gadis menjadi anggota Clan suaminya.⁶⁹

Menurut Djaren Saragih, S.H., menegaskan bahwa fungsi “Jujur” adalah:

- a) Secara yuridis, untuk mengubah status keanggotaan Clan dari pengantin perempuan.

⁶⁸ Tolib Setiady, *Op. Cit.*, hal. 211.

⁶⁹ *Ibid.*

- b) Secara ekonomis, membawa pergeseran dalam kekayaan (adanya pertukaran barang).
- c) Secara sosial-politis, tindakan penyerahan “Jujur” itu mempunyai arti pihak wanita mempunyai kedudukan yang dihormati (mempererat hubungan antar clan, hubungan kekeluargaan, dan menghilangkan permusuhan).

Pada umumnya dalam “Perkawinan Jujur” berlaku adat “Pantang cerai”, dengan demikian baik senang atau susah selama hidupnya isteri berada di bawah kekuasaan suaminya.

Sesudah perkawinan maka si isteri berada di bawah kekuasaan kerabat suami, hidup matinya menjadi tanggung jawab kerabat suami, berkedudukan hukum dan menetap diam di pihak kerabat suami, begitu pula anak-anak dan keturunannya melanjutkan keturunan suaminya dan harta kekayaan yang dibawa isteri ke dalam perkawinan kesemuanya dikuasai oleh suami kecuali ditentukan lain oleh pihak isteri.⁷⁰

Prof. H. Hilman Hadikusuma menyatakan “Dengan demikian “Uang Jujur” tidak sama dengan “Mas Kawin” (menurut Hukum Islam). “Uang Jujur” adalah kewajiban adat ketika dilangsungkannya acara pelamaran atau peminangan yang harus dipenuhi oleh pihak kerabat pria kepada pihak kerabat wanita untuk dibagi-bagikan kepada “Tua-tua Kerabat” (Marga atau

⁷⁰ *Ibid.*

Suku) pihak wanita, sedangkan “Mas Kawin” adalah kewaiban agama ketika dilaksanakannya akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita (secara pribadi) dan tercatat di dalam buku nikah. “Uang Jujur” tidak boleh diutang sedangkan “Mas Kawin” boleh diutang”.⁷¹

2) Perkawinan dalam Susunan Kekeluargaan “Matrilineal”

Perkawinan di dalam susunan kekeluargaan “Matrilineal” ini dikenal dengan sebutan “Perkawinan Semendo” (Samendo, Semanda), yaitu bentuk perkawinan yang bertujuan secara konsekuen melanjutkan atau mempertahankan garis keturunan dari pihak Ibu. Dikatakan “Samendo (Semendo, Semanda) artinya adalah bahwa pihak laki-laki dari luar yang didatangkan (pergi ke) tempat perempuan, “ia adalah orang luar”.

Di dalam perkawinan “Samendo” ini tidak ada pembayaran “Jujur” yang dilakukan oleh mempelai pria dan kerabatnya, malahan berlaku adat pelamaran dari pihak wanita kepada pihak pria.

Setelah perkawinan terjadi si suami berada di bawah kekuasaan kerabat isteri dan tetap masuk dalam keluarganya sendiri tetapi dapat bergaul dengan keluarga isterinya sebagai “Urang Samando”. Pada saat perkawinan mempelai laki-laki

⁷¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1992, hal. 184

dijemput dari rumahnya sekedar upacara (Dijapuig) untuk kemudian dibawa ke rumah mempelai isteri.⁷²

Upacara pada penjemputan ini disebut sebagai “Alat Melepas Mempelai” di mana seterusnya suami turut berdiam di rumah isterinya atau keluarganya. Suami sendiri tidak masuk ke dalam keluarga isterinya (tetap masuk dalam keluarganya sendiri) akan tetapi anak keturunannya masuk ke dalam keluarga isterinya, kerabat isterinya, Clan isterinya dan si Ayah pada hakekatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Kehidupan rumah tangga suami isteri dan anak-anak keturunannya dibiayai dari milik kerabat isteri.

3) Perkawinan dalam Susunan Kekeluargaan “Parental”

Bentuk perkawinan dalam susunan kekeluargaan “Parental” (Bilateral) oleh Prof. H. Hilman Hadikusuma, S. H., dinamakan “Perkawinan Bebas”, dan perkawinan dalam bentuk ini biasanya dilakukan pada masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan, dan Sulawesi dan di kalangan masyarakat Indonesia modern. Perkawinan ini tidak mengenal persoalan “Eksogami” maupun “Endogami”. Orang bebas kawin dengan siapa saja, dan yang jadi halangan hanyalah ketentuan-ketentuan yang ditimbulkan oleh kaidah-kaidah kesusilaan agama.⁷³

⁷² Tolib Setiady, *Op. Cit.*, hal. 218.

⁷³ *Ibid.*

Setelah perkawinan si suami menjadi anggota keluarga isterinya dan sebaliknya si isteri juga menjadi anggota keluarga suaminya. Dengan demikian di dalam susunan kekeluargaan "Parental" (Bilateral) sebagai akibat dari perkawinan maka suami-isteri masing-masing mempunyai dua kekeluargaan yaitu kerabat dari suami disatu pihak dan kerabat isteri di lain pihak.

Dalam suasana kekeluargaan "Parental" (Bilateral) terdapat juga kebiasaan pemberian pihak laki-laki tetapi pemberian ini tidak mempunyai arti sebagai "Uang Jujur" melainkan mempunyai arti sebagai "Hadiah Perkawinan" (Jenamee-Aceh), (Sunrang dan Sompas-Sulawesi Selatan), (Hoko-Minahasa), atau disebut juga "Huweljik Gift", hadiah perkawinan demikian kebanyakan daerah seperti Aceh, Sulsel merupakan syarat bagi perkawinan sehingga di daerah-daerah tersebut hadiah perkawinan itu dapat dipersamakan dengan "Mas Kawin" (dalam Hukum Islam).⁷⁴

Selain tiga perkawinan di atas, ada bentuk perkawinan adat lain yaitu perkawinan campuran dan perkawinan lari. Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan tau berbeda agama yang dianut. Undang-undang Perkawinan Nasional tidak mengatur hal demikian, yang hanya diatur adalah perkawinan antara suami dan isteri yang berbeda

⁷⁴ *Ibid.*

kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dalam perkawinan campuran terjadi perpaduan adat yang berbeda. Di Lampung, sebelum perkawinan dilangsungkan jika laki-laki berasal dari luar daerah, maka ia terlebih dahulu dijadikan warga adat dari pihak keluarga "*kelama*" (kerabat pria saudara-saudara ibu) atau boleh juga dimasukkan ke dalam warga adat "*kenubi*" (bersaudara ibu). Jadi perempuan yang berasal dari luar, maka harus diangkat dan dimasukkan lebih dulu ke dalam keluarga "*menulung*" (anak kemenakan dari saudara bapak yang perempuan) atau diangkat dan dimasukkan ke dalam keluarga "*kenubi*". Sehingga perkawinan yang berlaku itu disebut *ngakuk menulung* (mengambil keluarga menulung) atau *kawin kenubi* (perkawinan dengan keluarga kenubi, bersaudara ibu).⁷⁵

Sedangkan perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makassar, Maluku. Di daerah-daerah tersebut walaupun kawin lari itu merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata-cara menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan system pelamaran, oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk

⁷⁵ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit. hal. 188*

perkawinan jujur, semenda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundangan kedua pihak.⁷⁶

d. Macam-macam Sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu:⁷⁷

1. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven, hanya ada satu daerah saja yang secara praktis mengenal sistem Endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tetapi sekarang, di daerah inipun sistem ini akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya aka menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja; lagi pula endogamy sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu parental.⁷⁸

2. Sistem Exogami

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman, lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa,

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Sitra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 38.

⁷⁸ *Ibid.*

sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat dijumpai di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.⁷⁹

3. Sistem Eleutherogami

Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu.⁸⁰ Atau larangan kawin dengan *musyahrah* (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri. Sistem ini dapat dijumpai hamper di seluruh masyarakat Indonesia.

e. Larangan Perkawinan

Segala sesuatu yang dapat menjadi sebab perkawinan tidak dapat dilakukan atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, hal ini disebut sebagai “Larangan Perkawinan”.

Ada “Larangan Perkawinan” karena memenuhi persyaratan larangan Agama yang telah masuk menjadi Hukum Adat dan ada

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

halangan perkawinan karena memenuhi ketentuan Hukum Adat tetapi tidak bertentangan dengan Hukum Agama atau peraturan perundang-undangan.⁸¹

Pada umumnya larangan perkawinan yang telah ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan Hukum Adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia, namun di sana sini masih ada hal-hal yang berlainan karena pengaruh struktur masyarakat adat yang unilateral, apakah menurut garis patrilineal ataupun matrilineal, dan mungkin juga pada masyarakat bilateral di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya dipakai sebutan “Sumbang, Pantang, Pamali, Tulah” dan sebagainya.

Larangan perkawinan tersebut antara lain karena:⁸²

1) Karena Hubungan Kekerabatan

Dalam hal ini di berbagai daerah di Indonesia terdapat perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara pria dan wanita yang ada hubungan kekerabatan. Malahan ada daerah yang melarang terjadinya perkawinan antara anggota kerabat tertentu, sedangkan di daerah lainnya perkawinan antara anggota kerabat yang dilarang itu justru digemari pelaksanaannya.

2) Karena Perbedaan Kedudukan

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

Di beberapa daerah masih terdapat sisa-sisa dari pengaruh perbedaan kedudukan atau martabat dalam kemasyarakatan adat sebagai akibat dari susunan feodalisme desa (Kebangsawanan Adat), misalnya seorang pria dilarang melakukan perkawinan dengan wanita dari golongan rendah atau sebaliknya.

Di masa sekarang tampaknya perbedaan kedudukan kebangsawanan sudah mulai pudar. Banyak sudah terjadi perkawinan antara orang dari golongan bermartabat rendah dengan orang dari golongan yang bermartabat tinggi dan sebaliknya. Memang masalahnya seringkali menimbulkan adanya ketegangan dalam kekerabatan, tetapi karena sifat hukum adat itu luwes dan terbuka tidaklah tertutup pintu untuk jalan penyelesaian. Yang sulit kadang-kadang yang menyangkut keagamaan atau kepercayaan dari yang bersangkutan.

f. Tradisi dan Adat Tentang Perkawinan

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari Bahasa Arab, terdiri dari unsur huruf *war a tsa*. Kata ini berasal dari bentuk mashdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta, maupun pangkat dan kenengratan.⁸³

⁸³ Ahmada Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi*, Ar-Ruz, Jakarta, 2007, hal. 119

Tradisi (Bahasa Latin, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun tidak tertulis. Karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.⁸⁴

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bias harmonis. Dengan tradisi system kebudayaan akan menjadi kokoh. Bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga.

Setiap sesuatu yang menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektivitas dan tingkat efisiensinya. Efektifitas dan efisiensinya selalu diperbaharui guna mengikuti perjalanan dan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektivitasnya dan efisiensinya rendah akan segera ditinggalkan dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja

⁸⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Aksara baru, Jakarta, 1974, hal. 83

suatu tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut. Badudu zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa tradisi didefinisikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling dan benar.⁸⁵

Tradisi merupakan bagian dari suatu kebudayaan. Tradisi lebih berupa kebudayaan sedangkan budaya lebih kompleks mencakup po;a-pola perilaku, Bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan masyarakat.

Bermula dari kebiasaan yang dilaksanakan oleh suatu suku bangsa, etnis dan memiliki nilai-nilai kebaikan dan kebenaran sehingga dipertahankan secara turun temurun, maka menjadilah tradisi sebagai pembentuk budaya lokal. Tentu saja, ada kebiasaan yang tidak menjadi tradisi, namun tradisi sebagai atad kebiasaan

⁸⁵ Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, Vol I, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta, 2009, hal. 15

yang bertumbuh kemudian menjadi adat istiadat sehingga merupakan norma-norma yang wajib dipertahankan oleh penggunanya. Sudah barang tentu bahwa tidak mungkin terbentuknya atau bertahannya masyarakat atau kelompok tradisional dengan kecenderungan tradisionalismenya, kecuali pihak tersebut menganggap bahwa tradisi yang mereka pertahankan, baik secara objektif maupun subjektif adalah sesuatu yang berarti, bermakna, atau bermanfaat bagi kehidupan mereka. Tradisi tercipta di dalam masyarakat yang merupakan suatu system hidup bersama, dimana mereka menciptakan nilai, norma dan kebudayaan bagi kehidupan mereka.⁸⁶

Koentjaraningrat menyebutkan dalam bukunya, *Kebudayaan mentalis dan pembangunan*, bahwa adat atau tradisi merupakan wujud ideal dari kebudayaan.⁸⁷

g. Upacara Perkawinan Adat

Pola perkawinan adalah merupakan ciri khas kehidupan adat. Hal tersebut dapat dilihat lebih jauh dalam kehidupan masa lampau. Para sarjana maupun para ahli memberikan pengertian dan meninjau dari beberapa segi sehingga menjadikan tinjauan itu lebih kompleks dan menarik. Perkawinan adat merupakan syarat untuk meneruskan silsilah di masa yang akan datang dengan

⁸⁶ Elly M. Setyady, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 78

⁸⁷ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 11

keutuhan kerabat dan kelangsungan adat dalam masyarakat. Oleh karena itu perkawinan tidak bersifat individual tetapi sosial. Persoalan perkawinan adat tidak hanya menyangkut individu yang mau kawin saja tapi juga kerabat. Masyarakat adat memandang perkawinan dari dua segi, yang mau kawin dan juga dari sudut kerabat. Oleh karena itu perkawinan merupakan masalah yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia dalam masyarakat.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma dan tata cara kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai penerus generasi. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami-istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami-istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami-istri tersebut.⁸⁸

Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan

⁸⁸ Abdul Manan, *Loc. Cit.*

masyarakat/kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan. Bentuk perkawinan itu dapat berbentuk perkawinan “Isteri ikut Suami” (Kawin Jujur), “Suami ikut Isteri” (Kawin Semanda), atau “Suami Isteri bebas menentukan sendiri” (Kawin Bebas, Mentas/Mencar), atau juga dalam bentuk campuran dalam perkawinan antara adat/suku bangsa dalam masyarakat yang kian bertambah maju.⁸⁹

Upacara perkawinan adat dalam segala bentuk dan cara tersebut, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan (Pacaran), atau masa penyelesaian kawin berlarian, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir acara kunjungan mempelai ke tempat orang tua/mertuanya.

E. Landasan Teori

1. Teori Penguasaan Tanah dalam Hukum Adat

Penggunaan lahan diartikan sebagai setiap bentuk intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dijelaskan oleh Saifulhakim dan Nasution bahwa penggunaan lahan merupakan suatu proses yang dinamis, sebagai hasil dari perubahan pada pola dan besarnya aktivitas manusia

⁸⁹ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 90.

sepanjang waktu.⁹⁰ Sehingga masalah yang berkaitan dengan lahan merupakan masalah yang kompleks. Secara ekonomi pada dasarnya faktor *demand* dan *supply* memengaruhi terhadap harga lahan yang secara simultan juga akan memengaruhi terhadap penggunaan lahan. Dari sisi *supply* dipengaruhi oleh produktivitas dan luas lahan. Sementara dari sisi *demand* diantaranya struktur harga, pendapatan, populasi, kepercayaan, nilai sosial budaya, kemakmuran, struktur demografis, institusi, informasi, dan pengetahuan, dan lain-lain.⁹¹

Faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas lahan atau kemampuan manusia dalam menyediakan atau mengatur kebutuhan lahan, dan kondisi permintaan yang tidak tetap mencerminkan arus situasi yang berkaitan dengan jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kebutuhan dan selera individu, dan pengaruh teknologi sehingga merangsang permintaan akan lahan maupun dalam penyediaan penggantinya. Sementara dari sisi *demand* berdasarkan kegunaannya seperti untuk perumahan dipengaruhi urbanisasi, jumlah rumah tangga, jumlah penduduk, perubahan distribusi umur penduduk, tingkat dan keadaan pendidikan. Industri atau perdagangan dipengaruhi oleh jenis, besar, bentuk, dan lokasi usaha, dan adanya pasar potensial. Tanah desa umumnya digunakan bagi kehidupan sosial seperti berkeluarga, bersekolah,

⁹⁰ St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm.34., (dalam Ali Ahmad Chomzah, *Hukum Agraria, Jilid-I*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2004, hlm. 25)

⁹¹ *Ibid.*,

beribadah, berolahraga, dan sebagainya yang dilakukan di dalam kampung, dan kehidupan ekonomi seperti bertani, berkebun, beternak,, memelihara atau menangkap ikan, menebang kayu di hutan dan lain-lain, umumnya dilakukan di luar kampung. Walaupun ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam kampung seperti perindustrian, perdagangan dan lain-lain. Jadi pola penggunaan tanah di desa adalah untuk perkampungan dalam rangka kegiatan sosial, dan untuk pertanian dalam rangka kegiatan ekonomi. Dengan demikian kampung di pedesaan merupakan tempat tinggal penduduk dan penduduk kampung di wilayah pertanian dan wilayah perikanan umumnya bekerja di luar kampung.⁹²

2. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dan ketiganya merupakan tujuan hukum bersama-sama. Dalam kenyataan, hubungan ketiga tujuan hukum tersebut tidak selalu harmonis satu dengan yang lainnya. Keadilan bisa bertentangan dengan kepastian, kemanfaatan bisa berbenturan dengan keadilan.⁹³

⁹² *Ibid.* hlm. 35

⁹³ Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm 288

Menurut Radbruch, agar tidak terjadi benturan atau ketegangan antara tujuan hukum yang satu dengan tujuan hukum yang lainnya, kita harus menggunakan asas prioritas. Prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan yang terakhir barulah kepastian. Asas prioritas yang diajarkan Radbruch ini merupakan asas prioritas baku.⁹⁴

Dengan mengacu pada asas prioritas baku tersebut, keadilan merupakan prioritas utama di dalam penegakkan hukum. Jika seorang hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atau perkara perdata, dimana hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka berdasarkan asas prioritas baku, hakim harus memilih pada keadilan. Sama halnya, jika hakim harus memilih antara kemanfaatan atau kepastian hukum, maka hakim harus memilih pada kemanfaatan. Menurut Ali, dalam perkembangan selanjutnya, karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan kadang bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu, dimana terhadap kasus yang satu kadang keadilan lebih diprioritaskan ketimbang kemanfaatan dan kepastian hukum, dan terhadap kasus lainnya justru kemanfaatan yang lebih diprioritaskan ketimbang

⁹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, 2008, hal. 68

keadilan dan kepastian hukum, sehingga lahirlah ajaran yang paling maju, yang dinamakan “prioritas kasuistis”.⁹⁵

Penganut aliran utilistis (utilitarianism), memandang bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penganut aliran ini yang terkenal adalah Jeremy Bentham adalah seorang filsuf, ekonom, yuris dan reformer hukum, dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number - kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang.⁹⁶ Kepastian hukum (legal certainty) menurut penganut aliran yuridis dogmatik-legalistik-positivistis adalah melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai kepastian undang-undang, hukum sebagai yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (legal rules), norma-norma hukum (legal norms), dan asas-asas hukum (legal principles), sehingga tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan legal certainty.⁹⁷

Melalui penjelasan di atas, dikaitkan dengan konteks penelitian ini, bahwa asas prioritas yang digunakan dalam mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Apabila tujuan hukum telah tercapai dari ketiga sisi tersebut maka akan


⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ Achmad Ali, *Op. Cit.*, hal. 272

⁹⁷ Achmad Ali, *Op. Cit.*, hal. 284

melahirkan masyarakat yang tertib dan juga memberikan kepastian hukum dalam masyarakat tersebut.

F. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Tanah adalah suatu tempat bagi masyarakat Suku Bajo di Pulau Bungin untuk menjalani kehidupannya serta memperoleh sumber untuk melanjutkan kehidupannya.
2. Wilayah pesisir pantai adalah wilayah disekitar pulau yang menjadi lokasi penimbunan.
3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga dalam kehidupan sebagai suami istri.
4. Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita dengan tatacara adat dan memiliki konsekuensi sesuai aturan adat yang berlaku.
5. Syarat Perkawinan adalah hal-hal yang menjadi persyaratan sebelum berlangsungnya perkawinan.
6. Budaya adalah ciri khas suatu Suku atau kelompok yang patut dilestarikan
7. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang ada di Pulau Bungin.
8. Masyarakat adat adalah masyarakat Suku Bajo yang bermukim di Pulau Bungin.
9. Masyarakat Suku Bajo adalah masyarakat yang memiliki hubungan baik secara geneologis maupun secara teritoris dengan penduduk

pertama atau *first settlers* pulau Bungin dan bermukim di Pulau Bungin secara turun-temurun.

10. Tradisi adalah suatu kebiasaan dari masyarakat Suku Bajo di Pulau Bungin yang secara turun temurun dilaksanakan oleh berbagai generasi.
11. Penimbunan adalah kegiatan pembuatan daratan di daerah pesisir pantai dengan cara menumpuk batu karang kemudian dilapisi tanah dan pasir.
12. Penguasaan tanah adalah kewenangan yang diberikan kepada masyarakat adat Suku Bajo untuk mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya.
13. Peralihan adalah perpindahan penguasaan tanah dari pemilik terdahulu ke pemilik yang baru.
14. Rumah adalah tempat hunian suku Bajo yang berbentuk rumah panggung.